



PUTUSAN

Nomor 116/Pid.Sus/2016/PN Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama, telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para

Terdakwa:

I. Nama lengkap : **HABRIANTO alias HABRI bin H. TAJUDDIN**

Tempat lahir : Sengkang

Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/5 Oktober 1988

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Sumatera Sengkang Kel. Lapongkoda

Kec. Tempe Kabupaten Wajo

Agama : Islam

Pekerjaan : Mahasiswa

II. Nama lengkap : **MUHAMMAD RIZAL alias RIZAL**

bin ASRI JAYA

Tempat lahir : Bone

Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/29 Mei 1995

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Perumnas Atakkae Blok E Nomor 70

Kel. Atakkae Kec. Tempe Kabupaten Wajo

Agama : Islam

Pekerjaan : Tukang Batu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. Nama lengkap : **ANDI TENRIWARU alias ATEN**

binti A. HARTAWAN

Tempat lahir : Berau Provinsi Kalimantan Timur

Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/11 Mei 1997

Jenis kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Sumatera Sengkang Kel. Lapongkoda

Kec. Tempe Kabupaten Wajo

Agama : Islam

Pekerjaan : -

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Februari 2016 sampai dengan tanggal 10 Februari 2016;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara masing-masing oleh:

- Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2016 sampai dengan tanggal 1 Maret 2016;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2016 sampai dengan tanggal 10 April 2016;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016;
- Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 29 Mei 2016;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 24 Juni 2016;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016;

Hal. 2 dari 35 hal. Put. Nomor 116/Pid.Sus/2016/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa di persidangan menyatakan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu bernama: 1. Ambo Upe, S.H., M.H., 2. Slamet Ariadi, S.H., 3. Abidin Habe, S.H., 4. La Usu, S.H., 5. Ismail Ali, S.H., M.H., 6. Sarifa Nabila, S.H., 7. H. Kandacong, S.H., 8. A. Harinawati, S.H., 9. A. Amang, S.H., 10. Arianto, S.H., Advokat pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Nusantara, berkedudukan di Jalan Bau Baharuddin Nomor 9 Sengkang (gedung Pengadilan Negeri Sengkang), berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 116/Pid.Sus/2016/PN Skg tertanggal 2 Juni 2016;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 26 Mei 2016 No. 116/Pen.Pid/SUS/2016/PN.Skg. tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
 2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 26 Mei 2016 No. 116/Pid.Sus/2016/PN Skg tentang penetapan hari sidang;
 3. Berkas perkara atas nama Terdakwa I Habrianto alias Habri bin H. Tajuddin, Terdakwa II Muhammad Rizal alias Rizal bin Asri Jaya, Terdakwa III Andi Tenriwaru alias Aten binti A. Hartawan beserta seluruh lampirannya;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;
- Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I Habrianto alias Habri bin H. Tajuddin, Terdakwa II Muhammad Rizal alias Rizal bin Asri Jaya, Terdakwa III Andi Tenriwaru alias Aten binti A. Hartawan terbukti bersalah melakukan

Hal. 3 dari 35 hal. Put. Nomor 116/Pid.Sus/2016/PN Skg



tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana surat dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Habrianto alias Habri bin H. Tajuddin, Terdakwa II Muhammad Rizal alias Rizal bin Asri Jaya, Terdakwa III Andi Tenriwaru alias Aten binti A. Hartawan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kotak tempat rokok merek A Mild dengan isi 6 (enam) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat awal 0,2007 gram dan berat akhir setelah ditimbang 0,01730 gram;
- 1 (satu) set bong lengkap dengan kaca pireks berisi Narkotika jenis shabu dengan berat awal sebelum diperiksa 0,0825 gram dan berat akhir setelah ditimbang 0,0771 gram;
- 1 (satu) buah korek api gas dengan jarum;
- 4 (empat) sachet bekas pakai Narkotika jenis shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);
Telah mendengar pembelaan Para Terdakwa di persidangan secara

lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman kepada diri mereka dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatan mereka dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik Para Terdakwa masing-masing secara lisan, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 12 Mei 2016 No. PDM-64/SENGK/Euh.2/05/2016 Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa mereka Terdakwa I Habrianto alias Habri bin H. Tajuddin, Terdakwa II Muhammad Rizal alias Rizal bin Asri Jaya, dan Terdakwa III Andi Tenriwaru alias Aten binti A. Hartawan pada hari Senin tanggal 8 Februari 2016 sekiranya pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Sumatera Sengkang Kelurahan Lapongkoda Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo tepatnya di rumah Terdakwa I Habrianto alias Habri bin H. Tajuddin, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, tanpa hak atau melawan hukum baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal dari saksi Ahmad Amiruddin bin H. Dg. Marakka dan saksi Muhammad Ilyas bin Jumardin mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan sebuah rumah digunakan untuk pesta Narkotika kemudian atas informasi tersebut saksi Ahmad Amiruddin bin H. Dg. Marakka dan saksi Muhammad Ilyas bin Jumardin melakukan pemantauan di rumah yang dimaksud dan melakukan penggeledahan di rumah tersebut kemudian dalam salah satu kamar di dalam rumah tersebut ditemukan 1 (satu) kotak tempat rokok Merek A Mild dengan isi 6 (enam) sachet Narkotika jenis shabu dengan

Hal. 5 dari 35 hal. Put. Nomor 116/Pid.Sus/2016/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat awal 0,2007 gram dan berat akhir setelah ditimbang 0,01730 gram, 1 (satu) set bong lengkap dengan kaca pireks berisi Narkotika jenis shabu dengan berat awal sebelum diperiksa 0,0825 gram dan berat akhir setelah ditimbang 0,0771 gram, 1 (satu) buah korek api gas dengan jarum, dan 4 (empat) sachet bekas pakai Narkotika jenis shabu dalam tempat sampah di kamar tersebut yang kemudian diakui oleh Para Terdakwa barang-barang tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Andi Bau Sakti (dalam daftar pencarian orang) setelah bersepakat untuk menggabungkan uang untuk membeli kristal bening yang oleh Para Terdakwa disebut sebagai Narkotika jenis shabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) yang terdiri dari uang dari Terdakwa I Habrianto alias Habri bin H. Tajuddin sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), Terdakwa II Muhammad Rizal alias Rizal bin Asri Jaya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), dan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dari Terdakwa III Andi Tenriwaru alias Aten binti A. Hartawan. Dan Para Terdakwa bukan sebagai industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium. Para Terdakwa tidak memiliki surat izin atau dokumen yang sah dari pihak yang berwenang perihal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. 490/NNF/III/2016 tertanggal 15 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani diatas sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Usman, S.Si., Dede Setiyarto H., S.T. dengan kesimpulan:

Hal. 6 dari 35 hal. Put. Nomor 116/Pid.Sus/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang bukti 1391/2016/NNF berupa 6 (enam) sachet berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2007 gram;
2. Barang bukti 1392/2016/NNF berupa 1 (satu) set bong lengkap dengan kaca pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0825 gram;
3. Barang bukti 1393/2016/NNF berupa 4 (empat) sachet bekas pakai Narkotika jenis shabu;
4. Barang bukti 1394/2016/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Andi Tenriwaru alias Aten bin Andi Hartawan;
5. Barang bukti 1395/2016/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Muhammad Rizal alias Rizal bin Asri Jaya;
6. Barang bukti 1396/2016/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Habrianto alias Habri bin H. Tajuddin;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) UU. RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa mereka Terdakwa I Habrianto alias Habri bin H. Tajuddin, Terdakwa II Muhammad Rizal alias Rizal bin Asri Jaya, dan Terdakwa III Andi Tenriwaru alias Aten binti A. Hartawan pada hari Senin tanggal 8 Februari 2016 sekiranya pukul 17.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Sumatera Sengkang Kelurahan Lapongkoda Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo tepatnya di rumah Terdakwa I Habrianto alias Habri bin H. Tajuddin, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Hal. 7 dari 35 hal. Put. Nomor 116/Pid.Sus/2016/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal dari Terdakwa I Habrianto alias Habri bin H. Tajuddin, Terdakwa II Muhammad Rizal alias Rizal bin Asri Jaya, dan Terdakwa III Andi Tenriwaru alias Aten binti A. Hartawan berkumpul di rumah Terdakwa I Habrianto alias Habri bin H. Tajuddin kemudian sepakat untuk menggunakan Narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa I Habrianto alias Habri bin H. Tajuddin dan Terdakwa II Muhammad Rizal alias Rizal bin Asri Jaya keluar untuk membeli kristal bening yang oleh Para Terdakwa disebut sebagai Narkotika jenis shabu dan kemudian kristal bening tersebut dimasukkan ke dalam kaca pireks yang telah dirangkai dengan alat hisap (bong) kemudian kaca pireks dibakar sehingga menghasilkan asap yang kemudian dihisap secara bergantian oleh Para Terdakwa. Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa mereka menggunakan Narkotika jenis shabu bukan untuk pengobatan medis dan tidak berdasar indikasi medis dari dokter dan Para Terdakwa juga tidak memiliki surat izin atau dokumen yang sah dari pihak yang berwenang perihal pengguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. 490/NNF/II/2016 tertanggal 15 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani diatas sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Usman, S.Si., Dede Setiyarto H., S.T. dengan kesimpulan:

1. Barang Bukti Barang bukti 1391/2016/NNF berupa 6 (enam) sachet berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2007 gram;
2. Barang bukti 1392/2016/NNF berupa 1 (satu) set bong lengkap dengan kaca pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0825 gram;
3. Barang bukti 1393/2016/NNF berupa 4 (empat) sachet bekas pakai Narkotika jenis shabu;
4. Barang bukti 1394/2016/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Andi Tenriwaru alias Aten bin Andi Hartawan;

Hal. 8 dari 35 hal. Put. Nomor 116/Pid.Sus/2016/PN Skg



5. Barang bukti 1395/2016/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Muhammad Rizal alias Rizal bin Asri Jaya;

6. Barang bukti 1396/2016/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Habrianto alias Habri bin H. Tajuddin;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu:

1. AHMAD AMIRUDDIN bin H. DG. MANRAPI (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak terikat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak pula terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 8 Februari 2016 di rumah Terdakwa I yang terletak di Jl. Sumatera Sengkang Kel. Lapongkoda Kec. Tempe Kabupaten Wajo;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama rekan saksi yaitu Brigadir Muh. Ilyas;
- Bahwa awal mula kami melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 8 Februari 2016 sekitar jam 16.00 Wita dikarenakan kami mendapatkan informasi dari masyarakat melalui telepon bahwa di salah satu rumah digunakan pesta Narkotika. Atas informasi tersebut kami langsung memantau rumah yang dimaksud. Setelah beberapa menit kemudian kami langsung ke

Hal. 9 dari 35 hal. Put. Nomor 116/Pid.Sus/2016/PN Skg



dalam rumah dan memasuki salah satu kamar. Di dalam kamar tersebut kami menemukan tiga orang sedang mengonsumsi Narkotika jenis shabu. Setelah kami interogasi Para terdakwa, mengakui bernama Habrianto alias Habri bin H. Tajuddin, Muhammad Rizal alias Rizal bin Asri Jaya dan Andi Tenriwaru alias Aten binti Andi Hartawan;

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan yaitu, berupa 1 (satu) kotak tempat rokok merek A Mild dengan isi 6 (enam) sachet Narkotika jenis shabu kemudian ditemukan juga 1 (satu) set bong lengkap dengan kaca pireks, 1 (satu) buah korek api gas dengan jarum yang tergeletak di lantai kamar dan 4 (empat) sachet bekas pakai Narkotika jenis shabu di kantong sampah yang ada di dalam kamar tempat Para Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa kalau mereka peroleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara mereka beli langsung seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dimana sebelumnya ia telepon dulu seseorang yang bernama Andi Bau Sakti dan menyampaikan untuk pesan Narkotika jenis shabu paket hemat (PAHE) 100 (seratus) setelah itu mereka disuruh ke depan SMP Negeri 1 Senggang dan mengambil Narkotika jenis shabunya di atas tembok pagar sekolah, adapun uangnya ia simpan juga di tembok tersebut;
- Pada saat kami menanyakan tentang kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut, Para Terdakwa mengakui kalau barang bukti tersebut adalah milik mereka bersama-sama;
- Bahwa dari hasil interogasi kami, Para Terdakwa mengakui kalau barang bukti tersebut adalah milik mereka bersama-sama yang

Hal. 10 dari 35 hal. Put. Nomor 116/Pid.Sus/2016/PN Skg



diperoleh dengan cara membeli sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) secara patungan, setelah uang terkumpul, lalu kemudian Para Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari Andi Bau Sakti. Setelah kami interogasi Para terdakwa dan barang bukti kami bawa ke Mapolres Wajo guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa kalau yang melakukan transaksi Narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II dengan cara membeli langsung dari Andi Bau Sakti adapun Terdakwa III menunggu di dalam kamar;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa kalau mereka membeli dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) sebanyak lima sachet paket hemat 100 (seratus);
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa kalau mereka sudah dua kali membeli Narkotika jenis shabu yakni pertama pada bulan Januari 2016 mereka beli dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) kemudian yang kedua pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2016 sekitar jam 20.00 Wita mereka beli dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) juga;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui kalau terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis shabu pada hari Senin tanggal 8 Februari 2016 sekitar jam 17.30 Wita atau pada saat mereka ditangkap;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa bahwa mereka tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa pada saat diinterogasi tujuannya mereka mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut hanya untuk coba-coba saja;

Hal. 11 dari 35 hal. Put. Nomor 116/Pid.Sus/2016/PN Skg



2. MUHAMMAD ILYAS bin JUMARDIN (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak dalam ikatan suami isteri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan adanya kasus penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 8 Februari 2016 di rumah Terdakwa I yang terletak di Jl. Sumatera Sengkang Kel. Lapongkoda Kec. Tempe Kabupaten Wajo;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi yaitu Ahmad Amiruddin;
- Bahwa awal mula kami melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 8 Februari 2016 sekitar jam 16.00 Wita kami mendapatkan informasi dari masyarakat melalui telepon bahwa di salah satu rumah digunakan pesta Narkotika. Atas informasi tersebut kami langsung memantau rumah yang dimaksud. Setelah beberapa menit kemudian kami langsung ke dalam rumah dan memasuki salah satu kamar. Di dalam kamar tersebut kami menemukan tiga orang sedang mengonsumsi Narkotika jenis shabu. Setelah kami interogasi Para Terdakwa mengakui bernama Habrianto alias Habri bin H. Tajuddin, Muhammad Rizal alias Rizal bin Asri Jaya, dan Andi Tenriwaru alias Aten binti Andi Hartawan;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan yaitu, berupa 1 (satu) kotak tempat rokok merek A Mild dengan isi 6 (enam) sachet Narkotika jenis shabu kemudian ditemukan juga 1 (satu) set bong lengkap dengan kaca pireks, 1 (satu) buah korek api

Hal. 12 dari 35 hal. Put. Nomor 116/Pid.Sus/2016/PN Skg



gas dengan jarum yang tergeletak di lantai kamar dan 4 (empat) sachet bekas pakai Narkotika jenis shabu di kantong sampah yang ada di dalam kamar tempat Para Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa kalau mereka peroleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara mereka beli langsung seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dimana sebelumnya mereka telepon dulu lelaki Andi Bau Sakti menyampaikan untuk pesan Narkotika jenis shabu paket hemat (PAHE) 100 (seratus) setelah itu mereka disuruh ke depan SMP Negeri 1 Sengkang dan mengambil Narkotika jenis shabunya di atas tembok pagar sekolah, adapun uangnya mereka simpan juga di tembok tersebut;
- Bahwa pada saat kami menanyakan tentang kepemilikan Narkotika jenis Shabu tersebut, Para Terdakwa mengakui kalau barang bukti tersebut adalah milik mereka bersama-sama;
- Bahwa dari hasil interogasi kami, Para Terdakwa mengakui kalau barang bukti tersebut adalah milik mereka bersama-sama yang diperoleh dengan cara membeli sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) secara patungan, setelah uang terkumpul, lalu kemudian Para Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari Andi Bau Sakti. Setelah kami interogasi lalu Para Terdakwa dan barang bukti kami bawa ke Mapolres Wajo guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa kalau yang melakukan transaksi Narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II dengan cara membeli langsung dari lelaki Andi Bau Sakti adapun Terdakwa III menunggu di dalam kamar;



- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa kalau mereka membeli dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) sebanyak lima sachet paket hemat 100 (seratus);
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa kalau mereka sudah dua kali membeli Narkotika jenis shabu yakni pertama pada bulan Januari 2016 mereka beli dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) kemudian yang kedua pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2016 sekitar jam 20.00 Wita mereka beli dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) juga;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui kalau terakhir mengonsumsi Narkotika jenis shabu pada hari Senin tanggal 8 Februari 2016 sekitar jam 17.30 Wita atau pada saat mereka ditangkap;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa bahwa mereka tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa pada saat diinterogasi tujuannya mereka mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut hanya untuk coba-coba saja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a decharge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. HABRIANTO alias HABRI bin H. TAJUDDIN

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis shabu yang Terdakwa lakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis shabu pada hari Senin tanggal 8 Februari 2016 sekitar jam 17.30 Wita, atau pada saat Terdakwa ditangkap oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Andi Bau Sakti yang beralamat di Jl. Latenri Bali Sengkang Kabupaten Wajo;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli langsung seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dimana sebelumnya Terdakwa telepon terlebih dahulu Andi Bau Sakti dan menyampaikan untuk memesan Narkotika jenis shabu paket hemat (PAHE) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), setelah itu Terdakwa disuruh ke depan SMPN 1 Sengkang dan mengambil Narkotika jenis shabu tersebut di atas tembok sekolah, adapun uangnya Terdakwa simpan juga di atas tembok;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 Februari 2016 sekitar jam 13.00 Wita Terdakwa bersama dengan Terdakwa III berada dalam kamar. Tidak lama setelah itu datang Terdakwa II, lalu Terdakwa panggil masuk ke kamar. Setelah kami bertiga di dalam kamar kami sepakat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu. Pada saat itu masih ada sisa satu sachet shabu paket 100 (seratus) yang Terdakwa simpan karena empat sachet lainnya telah Terdakwa gunakan beberapa hari yang lalu. Namun paket 100 (seratus) tersebut tidak cukup untuk kami konsumsi bersama-sama sehingga kami sepakat memutuskan untuk membeli secara patungan, Terdakwa memiliki uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) uang milik Terdakwa II sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), kemudian

Hal. 15 dari 35 hal. Put. Nomor 116/Pid.Sus/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang milik Terdakwa III sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah). Setelah uang terkumpul Terdakwa menelepon Andi Bau Sakti untuk memesan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa yang melakukan transaksi Narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa dengan cara berboncengan dengan Terdakwa II membeli langsung dari lelaki Andi Bau Sakti adapun Terdakwa III menunggu dalam kamar di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) sebanyak lima sachet paket hemat;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali membeli Narkotika jenis shabu yakni yang pertama pada bulan Januari 2016 Terdakwa beli dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) kemudian yang kedua pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2016 sekitar jam 20.00 Wita Terdakwa beli lagi dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah benar sama dengan yang ditemukan pada saat penangkapan yaitu barang bukti berupa 1 (satu) kotak tempat rokok merek A Mild dengan isi 6 (enam) sachet Narkotika jenis shabu di lantai kamar Terdakwa kemudian ditemukan juga 1 (satu) set bong lengkap dengan kaca pireks, 1 (satu) buah korek api gas dan jarum yang tergeletak di lantai dan 4 (lima) sachet bekas pakai Narkotika jenis shabu yang ditemukan di kantong sampah yang ada dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yaitu pertama disiapkan dulu bong/alat hisap kemudian Narkotika jenis shabu dimasukkan ke dalam kaca pireks, setelah itu disambungkan ke bong/alat hisap dan asapnya dihisap;

Hal. 16 dari 35 hal. Put. Nomor 116/Pid.Sus/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa adapun tujuan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu untuk menghilangkan stress Terdakwa karena masalah keluarga Terdakwa dimana ibu Terdakwa bercerai dengan bapak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali kesalahan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa hanya mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dan bukan untuk diperjualbelikan;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu belum terlalu lama;

2. MUHAMMAD RIZAL alias RIZAL bin ASRI JAYA

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis shabu yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis shabu pada hari Senin tanggal 8 Februari 2016 sekitar jam 17.30 Wita, atau pada saat Terdakwa ditangkap oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama Terdakwa I dan Terdakwa III;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Andi Bau Sakti yang beralamat di Jl. Latenri Bali Sengkang Kabupaten Wajo;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli langsung seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dimana sebelumnya Terdakwa I terlebih dahulu menelepon Andi Bau Sakti menyampaikan untuk memesan Narkotika jenis shabu

Hal. 17 dari 35 hal. Put. Nomor 116/Pid.Sus/2016/PN Skg



paket hemat (PAHE) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), lalu Terdakwa berboncengan dengan Terdakwa I ke depan SMPN 1 Sengkang dan mengambil Narkotika jenis shabunya di atas tembok sekolah adapun uangnya disimpan di atas tembok tersebut;

- Bahwa awalnya Terdakwa berada di depan rumah, kemudian Terdakwa I memanggil Terdakwa masuk ke dalam kamarnya dan di dalam kamar tersebut ada Terdakwa III. Setelah kami bertiga di dalam kamar, lalu kami sepakat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu. Pada saat itu masih ada sisa satu sachet shabu paket 100 (seratus) yang Terdakwa I simpan karena empat sachet lainnya telah Terdakwa I gunakan beberapa hari yang lalu. Namun karena kami bertiga sehingga paket 100 (seratus) tersebut tidak cukup. Sehingga kami memutuskan untuk membeli lagi secara patungan, Terdakwa memiliki uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), uang milik Terdakwa I sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dan uang milik Terdakwa III sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), sehingga terkumpul uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah). Setelah uang terkumpul Terdakwa I menelepon Andi Bau Sakti untuk memesan Narkotika jenis shabu. Pada saat itu Terdakwa I memesan paket hemat (PAHE) 100 (seratus) sebanyak lima sachet. Andi Bau Sakti kemudian menyuruh Terdakwa dan Terdakwa I untuk datang di depan SMPN 1 Sengkang dan transaksinya seperti pertama kali Terdakwa I beli yakni uang disimpan di tembok kemudian barang juga diambil di tembok tersebut. Setelah transaksi Terdakwa dan Habrianto kembali ke rumah. Pada saat kami berada dalam kamar mengkonsumsi Narkotika jenis shabu datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap kami;

Hal. 18 dari 35 hal. Put. Nomor 116/Pid.Sus/2016/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah dua kali membeli Narkotika jenis shabu yakni yang pertama pada bulan Januari 2016 Terdakwa beli dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) kemudian yang kedua pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2016 sekitar jam 20.00 Wita Terdakwa beli lagi dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan benar sama dengan yang ditemukan pada saat penangkapan yaitu barang bukti berupa 1 (satu) kotak tempat rokok merek A Mild dengan isi enam sachet Narkotika jenis shabu di lantai kamar Terdakwa I kemudian ditemukan juga 1 (satu) set bong lengkap dengan kaca pireks, 1 (satu) buah korek api gas dan jarum yang tergeletak di lantai dan 4 (lima) sachet bekas pakai Narkotika jenis shabu yang ditemukan di kantong sampah yang ada dalam kamar Terdakwa I;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yaitu pertama disiapkan dulu bong/alat hisap kemudian Narkotika jenis shabu dimasukkan ke dalam kaca pireks, setelah itu disambungkan ke bong/alat hisap dan asapnya dihisap;
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu untuk coba-coba dan untuk kuat bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali kesalahan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa hanya mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dan bukan untuk diperjualbelikan;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu belum terlalu lama;

Hal. 19 dari 35 hal. Put. Nomor 116/Pid.Sus/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. ANDI TENRIWARU alias ATEN binti A. HARTAWAN

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis shabu yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengonsumsi Narkotika jenis shabu pada hari Senin tanggal 8 Februari 2016 sekitar jam 17.30 Wita, atau pada saat Terdakwa ditangkap oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap telah mengonsumsi Narkotika jenis shabu bersama Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Andi Bau Sakti yang beralamat di Jl. Latenri Bali Sengkang Kabupaten Wajo;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli langsung seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), dengan cara patungan yakni uang milik Terdakwa I sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), uang milik Terdakwa II sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), dan uang milik Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), sehingga terkumpul uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), dan itulah yang kami gunakan untuk membeli Narkotika jenis shabu paket hemat (PAHE) sebanyak lima sachet paket 100 (seratus). Namun sebelum kami beli Terdakwa I masih memiliki satu paket Narkotika jenis shabu sehingga yang ditemukan petugas kepolisian sebanyak enam sachet;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di lantai dan di kantong sampah di dalam kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan benar sama dengan yang ditemukan pada saat penangkapan yaitu barang bukti berupa 1 (satu) kotak tempat rokok merek A Mild dengan isi

Hal. 20 dari 35 hal. Put. Nomor 116/Pid.Sus/2016/PN Skg



enam sachet Narkotika jenis shabu di lantai kamar Terdakwa kemudian ditemukan juga 1 (satu) set bong lengkap dengan kaca pireks, 1 (satu) buah korek api gas dan jarum yang tergeletak di lantai dan lima sachet bekas pakai Narkotika jenis shabu yang ditemukan di kantong sampah yang ada dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa adapun cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yaitu pertama disiapkan dulu bong/alat hisap kemudian Narkotika jenis shabu dimasukkan ke dalam kaca pireks, setelah itu disambungkan ke bong/alat hisap dan asapnya dihisap;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu untuk coba-coba;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali kesalahan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa hanya mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dan bukan untuk diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara ini terlampir bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab.: 490/NNF/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 yang telah melakukan pemeriksaan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

Hal. 21 dari 35 hal. Put. Nomor 116/Pid.Sus/2016/PN Skg



- Barang bukti 6 (enam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2007 gram, 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0825 gram, 4 (empat) sachet plastik kosong bekas pakai, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Andi Tenriwaru alias Aten binti Andi Hartawan, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Muhammad Rizal alias Rizal bin Asri Jaya, dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Habrianto alias Habri bin H. Tajuddin adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak tempat rokok merek A Mild dengan isi 6 (enam) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat awal 0,2007 gram dan berat akhir setelah ditimbang 0,1730 gram, 1 (satu) set bong lengkap dengan kaca pireks berisi Narkotika jenis shabu dengan berat awal sebelum diperiksa 0,0825 gram dan berat akhir setelah ditimbang 0,0771 gram, 1 (satu) buah korek api gas dengan jarum, dan 4 (empat) sachet bekas pakai Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan Para Terdakwa yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 8 Februari 2016 di rumah Terdakwa I dan Terdakwa III yang terletak di Jl. Sumatera Sengkang Kel. Lapongkoda Kec. Tempe Kabupaten Wajo;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah saksi Ahmad Amiruddin dan saksi Muhammad Ilyas;
- Bahwa awal mula para saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 8 Februari 2016 sekitar jam

Hal. 22 dari 35 hal. Put. Nomor 116/Pid.Sus/2016/PN Skg



16.00 Wita setelah para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat melalui telepon bahwa di salah satu rumah digunakan pesta Narkotika. Atas informasi tersebut para saksi langsung memantau rumah yang dimaksud. Setelah beberapa menit kemudian para saksi langsung ke dalam rumah dan memasuki salah satu kamar. Di dalam kamar tersebut para saksi menemukan tiga orang yaitu Para Terdakwa sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu. Setelah para saksi interogasi Para Terdakwa mengakui bernama Habrianto alias Habri bin H. Tajuddin, Muhammad Rizal alias Rizal bin Asri Jaya, dan Andi Tenriwaru alias Aten binti Andi Hartawan;

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan yaitu, berupa 1 (satu) kotak tempat rokok merek A Mild dengan isi 6 (enam) sachet Narkotika jenis shabu kemudian ditemukan juga 1 (satu) set bong lengkap dengan kaca pireks, 1 (satu) buah korek api gas dengan jarum yang tergeletak di lantai kamar dan 4 (empat) sachet bekas pakai Narkotika jenis shabu di kantong sampah yang ada di dalam kamar tempat Para Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Para Terdakwa peroleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara mereka beli langsung seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dimana sebelumnya mereka telepon dulu lelaki Andi Bau Sakti menyampaikan untuk pesan Narkotika jenis shabu paket hemat (PAHE) 100 (seratus) setelah itu mereka disuruh ke depan SMP Negeri 1 Sengkang dan mengambil Narkotika jenis shabunya di atas tembok pagar sekolah, adapun uangnya mereka simpan juga di tembok tersebut;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Para Terdakwa bersama-sama yang diperoleh dengan cara membeli sebesar Rp500.000,00

Hal. 23 dari 35 hal. Put. Nomor 116/Pid.Sus/2016/PN Skg



(lima ratus ribu Rupiah) secara patungan, setelah uang terkumpul, lalu kemudian Para Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari Andi Bau Sakti;

- Bahwa Para Terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis shabu pada hari Senin tanggal 8 Februari 2016 sekitar jam 17.30 Wita atau pada saat mereka ditangkap;
- Bahwa adapun cara Para Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yaitu pertama disiapkan dulu bong/alat hisap kemudian Narkotika jenis shabu dimasukkan ke dalam kaca pireks, setelah itu disambungkan ke bong/alat hisap dan asapnya dihisap secara bergantian;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut hanya untuk coba-coba saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan tersebut telah dapat menyatakan Para Terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana yang telah didakwakan kepada mereka;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan yang paling mendekati fakta di persidangan, yang mana Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan kedualah yang paling mendekati fakta di persidangan, yaitu Pasal 127 ayat 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I;
3. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” dalam tindak pidana menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “setiap orang” atau “*Hi*” menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*Dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa I Habrianto alias Habri bin H. Tajuddin, Terdakwa II Muhammad Rizal alias Rizal bin Asri Jaya, Terdakwa III Andi Tenriwaru alias Aten binti A. Hartawan telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 12 Mei 2016, dan dalam persidangan Terdakwa I Habrianto alias Habri bin H. Tajuddin, Terdakwa II Muhammad Rizal alias Rizal bin Asri Jaya, Terdakwa III Andi Tenriwaru alias Aten binti A. Hartawan telah membenarkan bahwa identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas diri mereka, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan

Hal. 25 dari 35 hal. Put. Nomor 116/Pid.Sus/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti bahwa Terdakwa I Habrianto alias Habri bin H. Tajuddin, Terdakwa II Muhammad Rizal alias Rizal bin Asri Jaya, Terdakwa III Andi Tenriwaru alias Aten binti A. Hartawan adalah Para Terdakwa dalam perkara *aquo* yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum;

2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di depan persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian, serta keterangan Para Terdakwa menerangkan bahwa Para Terdakwa pada saat kejadian sedang menggunakan Narkotika jenis shabu. Para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan alat yaitu bong, pireks, pipet, dan jarum, yang mana keseluruhan alat tersebut disambungkan antara satu dengan yang lainnya sehingga Para Terdakwa dapat menggunakan alat-alat tersebut untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut secara bergantian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

3. Unsur Bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di depan persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian, serta keterangan Para Terdakwa menerangkan bahwa Narkotika jenis shabu yang digunakan oleh Para Terdakwa, tidaklah digunakan oleh orang lain melainkan digunakan oleh diri Para Terdakwa sendiri;

Hal. 26 dari 35 hal. Put. Nomor 116/Pid.Sus/2016/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalah Gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman kepada diri mereka dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatan mereka dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan mereka, Majelis Hakim berpendapat pembelaan Para Terdakwa tersebut dapat dijadikan sebagai hal-hal yang meringankan bagi diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan:

Hal. 27 dari 35 hal. Put. Nomor 116/Pid.Sus/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak diri mereka sendiri dan generasi muda lainnya;
- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;

Hal yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatan mereka dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan mereka;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat 4 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan Pasal 193 ayat 2 huruf b Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan supaya Para Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) kotak tempat rokok merek A Mild dengan isi 6 (enam) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat awal 0,2007 gram dan berat akhir setelah ditimbang 0,1730 gram, 1 (satu) set bong lengkap dengan kaca pireks berisi Narkotika jenis shabu dengan berat awal sebelum diperiksa 0,0825 gram dan berat akhir setelah ditimbang 0,0771 gram, 1 (satu) buah korek api gas dengan jarum, dan 4 (empat) sachet bekas pakai Narkotika jenis shabu, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka sesuai dengan Pasal 194 ayat 1 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 46 ayat 2 Undang-

Hal. 28 dari 35 hal. Put. Nomor 116/Pid.Sus/2016/PN Skg



undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Pasal 222 ayat 1 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya masing-masing akan ditentukan dalam amar putusan;

Memerhatikan, Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Habrianto alias Habri bin H. Tajuddin, Terdakwa II Muhammad Rizal alias Rizal bin Asri Jaya, Terdakwa III Andi Tenriwaru alias Aten binti A. Hartawan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalah Gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;

Hal. 29 dari 35 hal. Put. Nomor 116/Pid.Sus/2016/PN Skg



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa tetap ada dalam tahanan;
5. Menetapkan supaya barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak tempat rokok merek A Mild dengan isi 6 (enam) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat awal 0,2007 gram dan berat akhir setelah ditimbang 0,1730 gram, 1 (satu) set bong lengkap dengan kaca pireks berisi Narkotika jenis shabu dengan berat awal sebelum diperiksa 0,0825 gram dan berat akhir setelah ditimbang 0,0771 gram, 1 (satu) buah korek api gas dengan jarum, dan 4 (empat) sachet bekas pakai Narkotika jenis shabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Pengadilan Negeri Sengkang pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2016, oleh Mustamin, S.H., M.H., Hakim yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengkang sebagai Ketua Majelis, Danu Arman, S.H., M.H. dan Pipit Christa Anggreni Sekewael, S.H., M.H., Hakim-hakim sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2016, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Eka Herfiani, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Andi Kalsum, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 30 dari 35 hal. Put. Nomor 116/Pid.Sus/2016/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danu Arman, S.H., M.H.

Mustamin, S.H., M.H.

Pipit Christa Anggreni Sekewael, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eka Herfiani, S.H.

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan kenal dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja ;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut :

- Apakah Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian ?

Hal. 31 dari 35 hal. Put. Nomor 116/Pid.Sus/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian, lalu keterangan saya di tuangkan dalam BAP (berita acara pemeriksaan) ;

- Apakah keterangan yang Saksi berikan tersebut benar ?

Keterangan yang saya berikan pada Penyidik Kepolisian tersebut adalah benar, dan setelah diperiksa lalu saya bertanda tangan ;

- Ada masalah apa sehingga para terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini ?

Sehubungan adanya kasus Penyalagunaan narkoba jenis Shabu-shabu;

- Kapan dan dimana peristiwa tersebut terjadi ?

Kejadiannya pada Hari Senin tanggal 08 Februari 2016 di rumah terdakwa Habrianto alias Habri bin H. Tajuddin yang terletak di Jl. Sumatera Sengkang Kel. Lapongkoda Kec. Tempe, Kab. Wajo;

- Siapa saja yang telah Saksi tangkap atau amankan pada saat penangkapan tersebut terjadi ?

Pada saat peristiwa penangkapan tersebut terjadi kami melakukan penangkapan terhadap, Para terdakwa Habrianto alias Habri bin H. Tajuddin, Muhammad Rizal alias Rizal bin Asri jaya dan perempuan Andi Tenriwaru alias Aten Binti Andi Hartawan, dan saya berada di TKP pada saat melakukan penangkapan;

- Bersama siapakah Saksi melakukan penangkapan tersebut ?

Saya melakukan penangkapan bersama rekan saya Brigadir Muh. Ilyas;

- Bagaimana awal mulanya sehingga Saksi dapat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ?

Awal mula kami melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu, pada hari Senin tanggal 08 Februari 2016 sekitar pukul 16.00 wita kami mendapatkan informasi dari masyarakat melalui telepon bahwa disalah satu rumah digunakan pesta narkoba. Atas informasi tersebut kami langsung memantau rumah yang dimaksud. Setelah beberapa menit kemudian kami langsung kedalam rumah dan memasuki salah satu kamar. Didalam kamar tersebut kami menemukan 3 orang sementara mengkonsumsi Narkoba jenis shabu. Setelah kami interogasi Para terdakwa, mengakui bernama Habrianto alias Habri Bin H. Tajuddin, Muhammad Rizal alias Rizal bin Asri Jaya dan perempuan Andi Tenriwaru alias Aten binti Andi Hartawan.

Hal. 32 dari 35 hal. Put. Nomor 116/Pid.Sus/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Apa saja barang bukti yang Saksi temukan pada saat penangkapan tersebut terjadi ?

Adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan yaitu, berupa 1 (satu) kotak tempat rokok merek A Mild dengan isi 6 (enam) sachet narkotika jenis shabu kemudian ditemukan juga 1 (satu) set bong lengkap dengan kaca pireks, 1 (satu) buah korek api gas dengan jarum yang tergeletak dilantai kamar dan 4 (empat) sachet bekas pakai narkotika jenis shabu dikantong sampah yang ada didalam kamar tempat terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu;

- Bagaimana cara Para Terdakwa melakukan transaksi pembelian Narkotika jenis Shabu dengan Andi Bau Sakti?

Berdasarkan keterangan terdakwa kalau ia peroleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara ia beli langsung seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dimana sebelumnya ia telepon dulu lelaki Andi bau Sakti dan menyampaikan untuk pesan Narkotika jenis shabu "PAHE" paket hemat 100 (seratu ribu rupiah) setelah itu ia disuruh ke depan SMP Negeri 1 Sengkang dan mengambil Narkotika jenis shabunya diatas tembok pagar sekolah, adapun uangnya ia simpan juga ditembok tersebut;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota **Danu Arman, SH.,MH** mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut :

- Apakah Para Terdakwa mengakui jika Narkotika tersebut adalah miliknya ?

Pada saat kami menanyakan tentang kepemilikan Narkotika jenis Shabu tersebut, Para Terdakwa mengakui kalau barang bukti tersebut adalah miliknya bersama-sama;

- Apakah Saksi menanyakan dimana Para Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut ?

Dari hasil Introgasi kami, Para Terdakwa mengakui kalau barang bukti tersebut adalah miliknya bersama-sama yang diperoleh dengan membeli Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara mengumpulkan uang sebanyak Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah), Setelah uang terkumpul, lalu kemudian Para Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari Andi Bau Sakti. Atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti kami bawa ke Mapolres Wajo guna proses hukum lebih lanjut;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota **Pipit C.A.Sekewael,SH.,MH** mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Siapa saja Para Terdakwa yang melakukan transaksi pembelian Shabu tersebut ?

Berdasarkan keterangan para terdakwa kalau yang melakukan transaksi Narkotika jenis shabu tersebut adalah Habrianto alias Habrianto bin H. Tajuddin (terdakwa I) berboncengan dengan Muhammad Rizal alias Rizal (terdakwa II) dengan cara membeli langsung dari lelaki Andi Bau Sakti adapun perempuan Andi Tenriwaru (terdakwa III) menunggu didalam kamar ;

- Berapa banyak/paket Narkotika jenis Shabu yang dibeli para Terdakwa ?

Berdasarkan keterangan Para Terdakwa kalau ia membeli dengan harga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) sachet paket hemat 100;

Selanjutnya,atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut :

- Sudah berapa kali Para Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut ?

berdasarkan keterangan para terdakwa kalau ia sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis shabu yakni pertama pada bulan Januari 2016 saya beli dengan harga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kemudian yang kedua pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekitar pukul 20.00 wita saya beli dengan harga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

- Bersama siapakah Saksi melakukan penangkapan tersebut ?

Para terdakwa mengakui kalau terakhir mengkonsumsi narkotika jenis shabu pada hari Senin tanggal 08 Februari 2016 sekitar pukul 17.30 wita atau pada saat ia ditangkap;

- Apakah Para Terdakwa memiliki izin menyimpan dan memiliki Narkotika jenis Shabu ?

Berdasarkan keterangan Para Terdakwa bahwa mereka tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu;

Selanjutnya,atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penasihat Hukum mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut :

- Apa saksi menayakan tujuan Para Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut ?

Berdasarkan keterangan Para Terdakwa diakui oleh kalau tujuannya untuk kami konsumsi

Hal. 34 dari 35 hal. Put. Nomor 116/Pid.Sus/2016/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama Bersama siapakah Saksi melakukan
penangkapan tersebut ?